



**HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN BAGI PERWAKILAN
TETAP ASEAN DI JAKARTA SUATU KAJIAN YURIDIS**

Rifkita Arianawan*, Muchsin Idris, Peni Susetyorini
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rifkitaarianawan@gmail.com

ABSTRAK

ASEAN lahir sebagai organisasi internasional yang utuh akibat munculnya Piagam ASEAN menimbulkan perubahan dalam hal kekuatan mengikat hukum bagi para anggotanya. Dalam kebiasaan masyarakat internasional, organisasi internasional dan pejabat organisasi internasional mendapatkan hak kekebalan dan hak istimewa untuk memudahkan dalam menjalankan fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimanakah pengakuan hak istimewa dan hak kekebalan bagi Perwakilan Tetap dan pejabat diplomatik yang berada di Sekretariat ASEAN serta bagaimanakah tanggung jawab negara penerima dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik di Sekretariat ASEAN.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif/doktrinal yang bertujuan untuk mencari taraf sinkronisasi antara ketentuan-ketentuan yang ada dengan implementasinya dengan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu suatu telaah deskriptis analitis. Melalui studi kepustakaan, Penulis memperoleh bahan hukum berdasarkan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dianalisis secara kualitatif.

Pengakuan mengenai hak kekebalan dan hak istimewa Perwakilan Tetap serta pejabat diplomatik di Sekretariat ASEAN didasarkan pada *Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN 2009* yang di dalamnya mengacu kepada Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Dan dalam pertanggungjawaban negara penerima apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak istimewa pejabat ASEAN, maka penyelesaiannya dengan cara kebiasaan internasional. Diantaranya dengan cara restitusi, kompensasi dan *satisfaction*. Dalam perkembangannya *International Law Commission* membuat draf mengenai tanggung jawab negara yaitu *ILC Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, berisikan kebiasaan-kebiasaan internasional dalam menyelesaikan masalah tanggung jawab negara dan draf tersebut menjadi pedoman bagi negara-negara di dunia internasional.

Kata Kunci : Hak kekebalan dan hak keistimewaan, Perwakilan Tetap, Sekretariat ASEAN

ABSTRACT

ASEAN was born as an international organization that is intact due to the emergence of the ASEAN Charter cause changes in terms of binding legal force for its members. In the habit of the international community, international organizations and officials of international organizations getting immunity and privileges to facilitate in performing functions that should be. The issues in is how the recognition of privilege and immunity to the Permanent Representatives and diplomatic officials who are in ASEAN Secretary as well as how the recipient country responsibilities in the event of a violation of the immunity and privileges of diplomatic officials of the ASEAN Secretary.

The method used is a normative juridical / doctrinal aims to find the level of synchronization between the provisions contained in its implementation to the specifications of the research is a descriptive analytical study. Through the study of literature, author obtained legal materials based on source data that consists of primary legal materials, secondary and tertiary, and analyzed qualitatively.

Acknowledging the immunity and privileges of diplomatic and other officials of the Permanent Representatives of the ASEAN Secretariat based on the Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN in 2009 in which refers to the 1961 Vienna Convention on Diplomatic

Relations. And the accountability of the recipient country in case of violation of the immunity and privileges of officials of ASEAN, the settlement by means of international customs. Which can include restitution, compensation and satisfaction. In the development of the International Law Commission made a draft on the responsibility of the state, namely ILC Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, containing international customs in resolving the issue of state responsibility and the draft guidance for countries in the international community.

Keywords: *Immunity and Privileges Rights, Permanent Representative, ASEAN Secretary.*

I. PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, masyarakat internasional telah mengalami perubahan yang mendalam. Perubahan tersebut terjadi dalam dua bentuk yaitu bersifat horisontal dan vertikal.¹ Yang dimaksud dengan perubahan horisontal adalah menjamurnya subjek-subjek baru sehingga komposisi masyarakat internasional sekarang tidak lagi bersifat homogen seperti dimasa lalu. Sedangkan transformasi vertikal karena tampilnya bidang-bidang baru yang beraneka ragam dengan jumlah yang banyak sehingga telah memperluas ruang lingkup hukum internasional itu sendiri. Gabungan dari kedua fenomena ini telah menyebabkan pengertian terhadap hukum internasional dan peranannya menjadi lebih kompleks. Walaupun negara merupakan subjek hukum internasional yang terutama, negara dewasa ini tidak merupakan satu-satunya subjek hukum internasional.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional sebenarnya adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum

internasional. Subjek hukum internasional tersebut adalah :²

1. Negara ;
2. Takhta Suci ;
3. Palang Merah Internasional ;
4. Organisasi Internasional ;
5. Orang Perorangan (individu) ;
6. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa (*belligerent*).

Subjek hukum internasional merupakan semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan tersebut baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional.³

Subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional dewasa ini ternyata tidak terbatas pada negara tetapi juga meliputi subjek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan dewasa ini seiring dengan tingkat kemajuan di bidang teknologi, telekomunikasi dan transportasi maka kebutuhan

¹ Dr. Boer Mauna, Hukum Internasional : *Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung : P.T. Alumni, 2005), hal. 49.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung : Binacipta, 1976), hal. 70.

³ Pengertian Subjek Hukum Internasional, www.elisa.uqm.ac.id, diakses pada bulan Mei 2016

manusia semakin meningkat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks. Munculnya organisasi-organisasi internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu untuk dianggap sebagai subjek hukum internasional. Begitu juga dengan keberadaan individu atau kelompok individu (*belligerent*) yang ada pada akhirnya dapat pula diakui sebagai subjek hukum internasional.⁴

Organisasi internasional merupakan fenomena baru dalam tata masyarakat internasional. Organisasi internasional baru muncul pada abad ke-19 yang ditandai dengan berdirinya *International Telecommunication Union* (ITU) yang diikuti oleh organisasi internasional dalam bidang-bidang lain sampai pada berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1918. Kegagalan LBB mencegah terjadinya Perang Dunia II, akhirnya mendorong lahirnya PBB pada tanggal 24 Oktober 1945. Perkembangan selanjutnya telah menghasilkan apa yang disebut sebagai organisasi regional, sebagaimana terdapat di Eropa, Amerika, Afrika, dan wilayah lainnya seperti ASEAN.⁵

ASEAN pada awalnya sebelum dibuat dan ditandatanganinya piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) merupakan

organisasi internasional yang statusnya dapat dikatakan setengah organisasi internasional atau semi organisasi internasional. Ini dikarenakan tidak adanya suatu aturan hukum baku dan kerangka hukum formal yang mendasari kegiatan-kegiatan para anggotanya. ASEAN kini sebagai organisasi internasional yang telah memiliki piagam tentunya memiliki kerangka dan aturan hukum formal yang mengikat para anggotanya.

Dasar hukum ASEAN yang berubah dari hanya sekedar Deklarasi Bangkok menjadi sebuah Piagam ASEAN tentunya menimbulkan perubahan dalam hal kekuatan mengikat hukum bagi para anggotanya. Terdapat kewajiban bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mengirimkan perwakilan tetap di Sekretariat ASEAN yang berada di Jakarta. Terdapatnya tugas-tugas dan sebagai perwakilan negara masing-masing, perwakilan tetap negara-negara ASEAN berkedudukan sebagai pejabat diplomatik. Di sini para perwakilan tetap negara ASEAN membahas masalah bersama dan juga membawa kepentingan negaranya masing-masing. Disini dibutuhkan cara berdiplomasi yang bagus untuk menghadapi negara-negara ASEAN lainnya. Salah satu pelaku yang melaksanakan diplomasi adalah diplomat. Fungsi utama diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima dalam organisasi-organisasi dunia dan forum-forum internasional. Dalam menjalankan tugasnya para diplomat mendapatkan perlindungan secara khusus dan juga mendapatkan hak istimewa dan hak

⁴ Subjek hukum internasional, www.forum.hukum.umm.com, diakses pada bulan Mei 2016.

⁵ Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm. 118.

kekebalan yang melekat pada dirinya.

Organisasi internasional menikmati hak istimewa dan kekebalan sepenuhnya karena diperlukan untuk memenuhi tujuan dan fungsinya. Dasar dari hak istimewa dan kekebalan yang bersifat fungsional, organisasi hanya bisa menggunakan hak istimewa dan kekebalan untuk memenuhi tujuannya.⁶ Organisasi membutuhkan suatu hak istimewa sehubungan dengan kekebalan dari yurisdiksi, tidak hanya di negara yang bersangkutan tetapi juga semua negara-negara anggotanya. Keistimewaan dari peraturan yang mengatur hak-hak istimewa dan kekebalan organisasi dan personel mereka adalah bahwa kebangsaan individu biasanya tidak ada pengaruhnya terhadap hapusnya hak istimewa dan kekebalan.

Munculnya Piagam ASEAN, merubah kedudukan ASEAN menjadi organisasi yang penuh dan mempunyai personalitas hukum. Terdapat peraturan dalam ASEAN Charter mengenai adanya kewajiban negara-negara untuk mengirimkan Perwakilan Tetap Sekretariat ASEAN di Jakarta, menimbulkan bahasan baru mengenai hak istimewa dan hak kekebalan terhadap perwakilan asing di Sekretariat ASEAN. Tidak hanya mengenai perwakilan asing, tetapi juga mengenai negara penerima atau negara tuan rumah yang berperan disini adalah negara Indonesia. Dengan adanya ASEAN Charter dan perjanjian baru mengenai hak istimewa dan hak kekebalan mengenai

ASEAN, serta belum jelasnya mengenai hak istimewa dan hak kekebalan terhadap Perwakilan Tetap ASEAN menjadikan penulis memilih penulisan hukum ini dengan judul **HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN BAGI PERWAKILAN TETAP ASEAN DI JAKARTA SUATU KAJIAN YURIDIS.**

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian yuridis normatif kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, sehingga untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya menggunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁷ Penelitian yuridis normatif ini fokus kajiannya adalah hukum positif dengan cara:

1. Mendeskripsikan atau memaparkan isi dan struktur hukum positif;
2. Mensistematisasi isi dan struktur hukum positif yang telah dideskripsikan;
3. Berusaha menginterpretasi hukum positif atau menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan;

⁶ Antonio Cassese, *International Law in A Divide World*, (New York: Oxford University Press, 1986), hal. 84.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), Hal. 87.

4. Menilai hukum positif, yaitu merupakan sifat normatif murni dari ilmu hukum, dimana objeknya bukan hanya norma tetapi juga menyangkut dimensi penormaan;
5. Menganalisis hukum positif, dalam kegiatan menganalisis ini sifatnya terbuka, maksudnya antara aturan hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum.⁸

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif terapan. Sumber bahan yang digunakan berupa bahan sekunder. Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan ASEAN di Jakarta. Deskriptif analitis ini diawali dengan mengelompokkan bahan dan informasi yang sama menurut sub-aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub-aspek dan hubungan satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan

gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran hasil secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah selanjutnya dengan memerhatikan domain khusus yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih memfokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.⁹

Peneliti dalam membuat penelitian melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan serta memberi makna aspek-aspek mengenai hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan ASEAN di Jakarta.

Untuk memperoleh bahan-bahan dari objek, dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu metode yang mengumpulkan bahan dengan cara penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku karangan para sarjana atau literatur kumpulan bahan kuliah, Undang-Undang, Kovensi-Konvensi, dan/atau Peraturan-Peraturan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan materi pokok penulisan skripsi.

Studi literatur (kepustakaan) dilakukan untuk mencari dan mengkaji sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, konvensi yang sudah diratifikasi, perjanjian-perjanjian internasional dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- b. Bahan hukum sekunder

⁸ *Ibid*, Hal. 80-81.

⁹ *Ibid*, Hal. 174.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, hasil-hasil penelitian (disertasi), karya ilmiah para pakar hukum dan non hukum (politik, ekonomi, dan administrasi), dalam bentuk makalah yang diseminarkan, lokakarya, laporan penelitian ilmu hukum atau catatan bahan lainnya yang didapat dari intansi terkait tempat penelitian dilakukan, serta buku para sarjana hukum di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, artikel surat kabar dan majalah yang memuat permasalahan, pendapat-pendapat hukum mengenai permasalahan, artikel-artikel dan tulisan atau pendapat-pendapat hukum para sarjana yang dimuat di media sosial, dan lain sebagainya.

Metode analisis bahan menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan bahan yang dikumpulkan secara sistematis, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan analisis dan konstruksi.¹⁰ Analisis bahan merupakan proses menggolongkan dan mengurutkan bahan ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh

bahan. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang yang bersifat aktual dan terpercaya. Bahan yang dikumpulan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa secara komprehensif, serta disimpulkan secara induktif sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.¹¹

Dalam penelitian ini disajikan bahan yang diperoleh dalam bentuk deskriptif atau uraian secara deduktif, yang menguraikan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara objektif terhadap hasil-hasil penelitian, baik bahan primer maupun sekunder yang disusun secara sistematis dalam bentuk penulisan hukum secara menyeluruh.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. Pengakuan Hak Istimewa Dan Kekebalan Bagi Perwakilan Tetap ASEAN Dan Pejabat Diplomatik Di Sekretariat ASEAN

Dalam masyarakat internasional telah lama diberikan hak-hak tertentu yang diterapkan cukup baik mengenai hak istimewa dan kekebalan untuk diplomat yang mewakili negara mereka dalam hubungan bilateral dengan negara lain serta untuk misi diplomatik mereka. Secara umum, hak-hak yang diperoleh sudah termasuk hak seperti tidak dapat diganggu gugat tempat misi dari masuknya wakil-wakil atau orang dari negara penerima kecuali dengan persetujuan kepala misi, pembebasan dari pajak tertentu negara penerima, memperoleh kekebalan dari proses

¹⁰ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 65.

¹¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1994), Hal. 11.

penuntutan dan kekebalan untuk menikmati status diplomatik penuh termasuk keluarga diplomat serta kekebalan lebih terbatas untuk anggota staf administratif dan teknis misi. Hak-hak mengenai istimewa dan kekebalan diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.¹²

Konvensi Wina tidak menjelaskan dengan jelas tentang hak istimewa dan kekebalan terhadap perwakilan negara-negara dengan organisasi internasional serta tidak mengenai hal tentang hak istimewa dan kekebalan terhadap orang dalam pelayanan langsung organisasi internasional. Perwakilan dalam organisasi internasional dan personil sekretariat bisa dikatakan bukan seorang diplomat dalam arti sempit, karena mereka tidak terakreditasi ke negara penerima. Sampai batas tertentu aturan-aturan tradisional yang berlaku untuk diplomat dapat digunakan oleh perwakilan organisasi internasional dan telah diterapkan kepada perwakilan organisasi internasional dengan analogi, keadaan perwakilan organisasi internasional tidak dalam semua hal yang sejajar dengan orang-orang yang ditunjuk sebagai diplomat suatu negara.¹³

Kehadiran organisasi internasional sebagai sebuah pribadi internasional dan atribusi pada fungsi-fungsinya sering dianalogikan dengan kedaulatan negara-negara yang untuk pelaksanaan efektifnya memerlukan konsensi hak-hak istimewa dan kekebalan dari negara-

negara. Telah membawa kepada upaya-upaya pembentukan serangkaian hukum yang berkenaan dengan hak-hak istimewa dan kekebalan dari organisasi-organisasi internasional, tempat-tempat kedudukan organisasi internasional, staf-staf, serta perwakilan-perwakilan organisasi internasional tersebut.¹⁴ Terdapat perbedaan khusus antara hak kekebalan diplomatik dan kekebalan internasional. Pertama, kekebalan internasional mungkin merupakan yang paling penting dalam kaitan hubungan antara seorang pegawai dan negara asalnya sedangkan seorang warga dari negara penerima untuk tujuan kekebalan diplomatik diterima sebagai anggota suatu misi asing hanya dengan persetujuan tegas dengan hak-hak istimewa serta kekebalan minimum khusus dalam kaitan tindakannya sebagai pegawai. Kedua, sementara diplomat yang memiliki kekebalan dari yuridiksi negara tuan rumah berada di bawah yuridiksi negara pengirimnya tidak ada yuridiksi yang serupa itu dalam lingkungan pegawai organisasi internasional. Terakhir jika pentaatan pada hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik dijamin melalui pelaksanaan prinsip resiprositas, untuk sebuah organisasi internasional tidak ada dimiliki sanksi efektif demikian.¹⁵

ASEAN dengan adanya Piagam ASEAN menjadi organisasi internasional yang utuh, terdapatnya aturan-aturan yang jelas mengenai ASEAN. Diantaranya mengenai hak istimewa dan kekebalan bagi

¹² Frederic L Kirgis, Jr, *International Organizations and Their Documents, Comments and questions*, (Minnesota : West Publishing Company, 1977), hal. 49.

¹³ Frederic L Kirgis, Jr, *op.cit.*, hal. 50.

¹⁴ D.W.Bowett, *op.cit.*, hal. 438.

¹⁵ *Loc.cit.*

Perwakilan Tetap dan pejabat diplomatik di Sekretariat ASEAN. Sebelum adanya Piagam ASEAN, dalam aspek hukum tidak sebagaimana organisasi internasional atau regional lainnya seperti dikemukakan terlebih dahulu bahwa ASEAN tidak memiliki instrumen pokok seperti piagam melainkan hanya suatu deklarasi seperti yang disepakati di Bangkok tahun 1967 memuat prinsip-prinsip serta tujuan dan persyaratan keanggotaan. Sedangkan mengenai kapasitas hukum/*legal capacity* ASEAN untuk membuat kontrak-kontrak, penyediaan dan pengaturan mengenai barang-barang milik baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk mengajukan tuntutan secara hukum ke pengadilan.

Keistimewaan dan kekebalan bagi pejabat-pejabat sekretariat dan gedung-gedung atau tempat tinggal telah diatur melalui *host country's agreement* yaitu antara ASEAN dan pemerintah Indonesia.¹⁶ Contoh dari perjanjian tersebut adalah *Agreement Between the Government of Republic of Indonesia and the ASEAN Relating to Privileges and Immunities of the ASEAN Secretariat* atau Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan ASEAN Mengenai Hak Istimewa Dan Kekebalan Kepada Sekretariat ASEAN. Berbeda setelah adanya Piagam ASEAN, tidak hanya mengatur tentang hak kekebalan dan hak istimewa antara Indonesia

dengan Sekretariat ASEAN saja melainkan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Sekretariat ASEAN.

B. Tanggung Jawab Negara Penerima Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Terhadap Kekebalan Dan Keistimewaan Dari Pejabat Diplomatik Di Sekretariat ASEAN

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ASEAN terdapat pelanggaran hak kekebalan dan hak istimewa pejabat diplomatik dapat dilakukan penyelesaian sengketa. Mengenai penyelesaian sengketa hak kekebalan dan hak istimewa ASEAN terdapat dalam *Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN*, yaitu :¹⁷

“Disputes arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be resolved amicably in accordance with Chapter VIII of the ASEAN Charter.”

Perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penerapan *Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN* harus diselesaikan secara damai sesuai dengan Bab VIII Piagam ASEAN. Masalah mengenai tanggung jawab negara ini belum ada yang mengatur dalam ASEAN. Dalam Hukum Internasional juga belum ada suatu konvensi yang dibuat oleh negara-negara selayaknya Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Terhadap

¹⁶ Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, (Bandung: PT. Alumni, 1997).

¹⁷

Lihat *Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN*, Pasal 11.

Orang-Orang Yang Dilindungi Menurut Hukum Internasional Termasuk Pejabat Diplomatik, akan tetapi *International Law Commission* telah berusaha untuk membuat suatu aturan mengenai masalah tanggung jawab negara penerima yang dinamakan *L.C Draft on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001 merupakan hasil kodifikasi dari kebiasaan-kebiasaan internasional di dalam praktik antar negara.¹⁸ Tanggung jawab negara dalam hukum internasional merujuk pada pertanggungjawaban satu negara terhadap yang lain akan ketidaktaatannya memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh sistem hukum internasional.¹⁹

Kewajiban negara penerima untuk melindungi pejabat diplomatik dan keluarganya terdapat dalam Konvensi Wina tahun 1961 Pasal 29 yang menerangkan bahwa pejabat diplomatik harus tidak boleh diganggu-gugat, pejabat diplomatik tidak boleh ditangkap dan dikenakan penahanan. Negara penerima harus memberlakukan pejabat diplomatik dengan penuh hormat dan harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kemerdekaan dan martabat.²⁰

Kewajiban negara penerima ini tidak hanya sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu terlaksananya tugas dan fungsi pejabat diplomatik secara optimal saja, tetapi juga tindakan untuk mengatasi hal-hal yang dapat mengganggu tugas dan

fungsi pejabat diplomatik. Namun tidak jarang negara penerima tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap pejabat diplomatik, maka atas kegagalannya itu timbul suatu tanggung jawab negara penerima untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pengirim atas kerugian yang diderita, biasa disebut dengan *ex-gratia*.²¹

Penerapan prinsip *ex-gratia* ini dilakukan berdasarkan prinsip *strict liability*, dimana tidak diperlukan suatu pembuktian unsur kesalahan, yang utama dari prinsip ini adalah adanya kerugian yang ditimbulkan atas terjadinya tindakan perusakan terhadap pihak atau negara lain, dengan kata lain prinsip ini menuntut negara untuk mengganti segala kerugian yang disebutkan oleh tindakan dari negara penerima tanpa ada hubungannya dengan kesalahannya asalkan terbukti bahwa tindakan negara tersebut berakibat menimbulkan kerugian bagi negara lain.²²

Pelaksanaan prinsip *ex-gratia* dinyatakan di dalam pasal 31 *ILC Draft on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* 2001 menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban memberikan ganti rugi secara penuh (*full reparation*) atas kerugian baik itu kerugian secara material maupun moral yang ditimbulkan oleh pelanggaran internasional yang dilakukan suatu negara.²³ Suatu negara dapat melakukan ganti rugi

¹⁸ Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hal 41.

¹⁹ Rebecca M. M. Wallace, *loc.cit.*

²⁰ Lihat Konvensi Wina tahun 1961, Pasal 29.

²¹ Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hal. 78.

²² J.G Starke, *op.cit.*, hal. 392.

²³

Lihat *ILC Draft on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* 2001, Pasal 31.

secara penuh (*full reparation*) atas tindakan pelanggaran internasional dengan cara restitusi, pemberian kompensasi dan pemberian kepuasan.²⁴ Restitusi adalah tindakan yang dilakukan oleh negara penerima atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran internasional dengan cara mengembalikan kembali situasi yang ada sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Namun, apabila pelaksanaan dari restitusi belum cukup atau tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, negara penerima harus melakukan ganti rugi dengan cara pemberian kompensasi atas kerugian yang diderita oleh negara lain.²⁵

Biasanya kompensasi ini berkaitan dengan penggantian terhadap kerugian material atau dengan kata lain kerugiannya tidak diukur dengan uang. Apabila restitusi dan pemberian kompensasi tidak mencukupi maka dilakukanlah *Satisfaction*.²⁶ Berdasarkan pasal 37 ayat 2 *ILC Draft on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001, pelaksanaan dari *satisfaction* dapat berupa permintaan maaf secara formal dari negara yang melakukan pelanggaran internasional terhadap negara yang dirugikan akibat tindakan tersebut. *Satisfaction* adalah bentuk ketiga dari pemberian ganti rugi dimana pemberian ganti rugi dari negara yang melakukan pelanggaran internasional dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi secara penuh (*full reparation*).²⁷

Bentuk ganti rugi secara *satisfaction* ini bukan merupakan bentuk standar ganti rugi, dimana kebanyakan kasus dapat diselesaikan dengan cara kompensasi dan restitusi, namun dalam keadaan yang khusus dimana kedua bentuk ganti rugi (kompensasi dan restitusi) dirasakan kurang mencukupi, maka dilakukanlah *satisfaction*.²⁸

IV. KESIMPULAN

1. Setelah adanya Piagam ASEAN, hal mengenai pengakuan hak kekebalan dan hak istimewa bagi Perwakilan Tetap dan Pejabat Diplomatik ASEAN diatur secara garis besar dalam Piagam ASEAN Bab VI mengenai Kekebalan dan Hak Istimewa. Dan secara khusus diatur dalam *Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN* yang membahas secara mendalam mengenai hak kekebalan dan hak istimewa mulai dari Sekretaris Jenderal ASEAN, Staf Sekretariat ASEAN, Ahli dalam Misi ASEAN, Perwakilan Tetap, Pejabat dalam Tugas ASEAN, Staf Misi Permanen, serta Pejabat Negara Anggota. Hal yang mengenai hak kekebalan dan hak istimewa yang diatur dalam Piagam ASEAN serta *Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN* mengacu kepada Konvensi Wina tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Hak kekebalan dan hak istimewa yang diatur dalam *Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN* berlaku bagi seluruh Negara Anggota ASEAN. Berbeda

²⁴ *Ibid*, Pasal 34.

²⁵ *Ibid*, Pasal 37.

²⁶ *Loc.cit*.

²⁷ Dikutip dari komentar *ILC Draft on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* 2001,

Pasal 37.

²⁸ *Ibid*.

dengan *Agreement Between the Government of Indonesia and ASEAN Relating to the Privileges and Immunities of the ASEAN Secretariat Jakarta 1979* yang membahas hak kekebalan dan istimewa hanya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Sekretariat ASEAN.

2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak istimewa dari Pejabat Diplomatik Sekretariat ASEAN terdapat penyelesaian sengketa yang diatur di Pasal 11 *Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN* serta mengacu pada Bab VIII Piagam ASEAN. Akan tetapi untuk tanggung jawab negara apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak istimewa Pejabat Diplomatik Sekretariat ASEAN, tidak ada perjanjian yang mengatur dalam ASEAN. Tidak hanya di ASEAN, tetapi dalam masyarakat internasional pun belum ada peraturan atau perjanjian yang membahas tentang pertanggungjawaban negara. Hal yang biasa digunakan untuk mengatasi tanggung jawab negara yaitu dengan cara kebiasaan internasional. Setiap tindakan dari suatu negara yang mengakibatkan kerugian pada negara lain menuntut adanya tanggung jawab. Tanggung jawab negara tersebut berupa ganti rugi baik materiil ataupun imateriil, dalam praktek hubungan diplomatik tanggung jawab negara untuk memberikan ganti rugi tersebut dinamakan *ex-gratia*. Pelaksanaan *ex-gratia* di dalam praktek negara-negara ada beberapa bentuk menurut *ILC*

Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts tahun 2001 yaitu restitusi, pemberian kompensasi, *satisfaction*, dan terkadang penggabungan dari ketiganya. *ILC Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001 digunakan oleh masyarakat internasional sebagai acuan dalam permasalahan pertanggungjawaban negara yang berisi kebiasaan-kebiasaan internasional. Penerapan prinsip *ex-gratia* ini dilakukan berdasarkan prinsip *strict liability*, di mana tidak diperlukan suatu pembuktian unsur kesalahan, yang utama dari prinsip ini adalah adanya kerugian yang ditimbulkan atas terjadinya tindakan ini terhadap pihak atau negara lain, dengan kata lain prinsip ini menuntut negara untuk mengganti segala kerugian yang disebabkan oleh tindakan dari negara penerima tanpa ada hubungannya dengan kesalahannya asalkan terbukti bahwa tindakan negara tersebut berakibat menimbulkan kerugian bagi negara lain.

Saran

Masalah mengenai tanggung jawab negara belum diatur dalam ASEAN. Dalam Hukum Internasional juga belum ada suatu konvensi yang dibuat oleh negara-negara selayaknya Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Orang-Orang Yang Dilindungi Menurut Hukum Internasional Termasuk Pejabat Diplomatik maka seharusnya segera



dibuat aturannya supaya lebih menjamin kepastian hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ak, Syahmin, *Hukum Diplomatik Dalam Rangka Studi Analistis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008).
- Amerasinghe, C.F, *Principles of The Institutional Law of International Organizations*, (UK: Cambrige University Press, 2005).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004).
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001).
- Aust, Anthony, *Handbook of International Law*, (London: Cambridge University Press, 2005).
- Bilgrami, S. Jr, *International Organization*, (Vikers Publishing House PVT, LTD, 1997).
- Bowett, D. W, *The Law of International Institution*, (London: Steven & Sons, 1982).
- Cassese, Antonio, *International Law in A Divide World*, (New York: Oxford University Press, 1986).
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang*, (Jakarta : Kementerian Luar Negeri, 2008).
- Kirgis, Jr, Frederic L, *International Organizations and Their Documents, Comments and questions*, (Minnesota : West Publishing Company, 1977).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung Binacipta, 1976).
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Jakarta: PT.Alumni, 2005).
- Satow, A *Guide to Diplomatic Practice*, (London : Longman, 1979).
- Schermers, Henry G, *International Institutional Law* (The Netherlands, Rockville, USA: Sijthoof & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1980).
- Sen, B, *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, (London : Martinus Nijhoff Publisher, 1979).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: Sinar Grafika).
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I*, (Jakarta: Tatanusa, 2013).
- , *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, (Bandung: PT.Alumni, 1995).
- , *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990).



- , *Praktik Diplomasi*, (Bandung: BP.IBLAM, 2004).
- , *Studi Kasus Hukum Internasional* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007),
- , *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 1997).
- Suryono, Edy dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalannya dan Keistimewaananya*, (Bandung: Angkasa, 1991).
- Suwardi, Sri Setianingsih, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004).
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung : Refika Aditama, 2006).
- Wallace, Rebecca M. M., *International Law*, diterjemahkan oleh Bambang Arumandi (Semarang: IKIP Semarang Press, 1993).
- Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2009).